



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : **MASTE ARKIAN** .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **KOMANG SANI CAHYADI** ;-----
Tempat lahir : Desa Kubutambahan ;-----
Umur/tanggal lahir : 20tahun / 17 Desember 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMK ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SANI CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana judisesuai dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yo pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG SANI CAHYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar syair ;-----
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi tulisan angka-angka pasangan ;-
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

 - Uang tunai sejumlah Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap

pada pembelaannya (pledoinya) :-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa KOMANG SANI CAHYADI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, berupa permainan judi kupon putih/togel kepada masyarakat umum mempergunakan sarana berupa kupon putih, rekapan, syair, bolpoin dan uang sebagai taruhan. Permainan judi kupon putih/togel ini diadakan atau diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana terdakwa datang kepada para pemasang dan terdakwa menulis pada selembar kertas dan disalin dimasukkan kedalam rekapan lalu kertas tersebut diberikan kepada para pemasang sebagai bukti pasangan, dan nomor/angka yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 17.00 Wita ;-----
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dari judi kupon putih/togel ini adalah apabila nomor/angka para pemasang cocok dengan nomor/angka yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akan mendapatkan bayaran/hadiah dari terdakwa

sendiri yaitu pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah/bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka akan mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran/hadiah yang diterima oleh para pemasang namun sebaliknya jika nomor yang dipasang para pemasang tidak cocok dengan nomor/angka yang keluar, maka para pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan para pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa dipergunakan sebagai pencaharian;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih/togel ini tanpa seijin dari yang berwenang dan kemudian ditangkap oleh petugas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa KOMANG SANI CAHYADI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan

tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, berupa permainan judi kupon putih/togel kepada masyarakat umum mempergunakan sarana berupa kupon putih, rekapan, syair, bolpoin dan uang sebagai taruhan. Permainan judi kupon putih/togel ini diadakan atau diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dimana terdakwa datang kepada para pemasang dan terdakwa menulis pada selembar kertas dan disalin dimasukkan kedalam rekapan lalu kertas tersebut diberikan kepada para pemasang sebagai bukti pasangan, dan nomor/angka yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 17.00 Wita ;-----

- Bahwa untuk menentukan kalah menang dari judi kupon putih/togel ini adalah apabila nomor/angka para pemasang cocok dengan nomor/angka yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran/hadiah dari terdakwa sendiri yaitu pemasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah/bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan empat angka akan mendapat hadiah/bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran/hadiah yang diterima oleh para pemasang namun sebaliknya jika nomor yang dipasang para pemasang tidak cocok dengan nomor/angka yang keluar, maka para pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan para pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa dipergunakan untuk menambah penghasilan sampingan ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi kupon putih/togel ini tanpa seijin dari yang berwenang dan kemudian ditangkap oleh petugas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai putusan pengadilan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi KETUT AGUS TAWAN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang piket di Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, terdakwa menjual kupon putih atau togel;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Putu Budi Tastrawan langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa menjual kupon putih atau togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Putu Budi Tastrawan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan angka-angka atau nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel

tersebut, maka pemasang judi togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;-----

- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi tulisan angka-angka pasangan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan), yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi PUTU BUDITASTRAWAN:-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang piket di Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Kabupaten Buleleng, terdakwa menjual kupon putih atau

togel;-----

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Putu Budi Tastrawan langsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa menjual kupon putih atau togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Ketut Agus Tawan langsung melakukan penangkapandan penggeledahan terhadap terdakwa;-----
- Bahwasetahu saksi permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atautogelyang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya ;-----
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sifat permainan judi togel ini adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi judi kupon putih atau togel ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwasaksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
1 (satu) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi tulisan angka-angka pasangan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id/delapan), yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan

permainan judi togel;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **KOMANG SANI CAHYADI** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah menjual kupon putih atau togel ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa tersebut, maka pemasang judi togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya ;-----
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pemerintah atau aparat yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan

persidangan berupa : 1 (satu) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi tulisan angka-angka pasangan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan), yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi togel, sebagai barang-barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar syair, 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi tulisan angka-angka pasangan, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan), yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menjual kupon putih atau togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
2. Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id tersebut, maka pemasang judi togel akan mendapatkan

hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya ;-----

3. Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh JaksaPenuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatifyaitu : Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian **ATAU** Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kedua yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut :-----

pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu; -----

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KOMANG SANI CAHYADI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan - perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari

pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi togel;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Banjar Dinas Kaja Kanging, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menjual kupon putih atau togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atau togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa tersebut, maka pemasang judi togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dengan cara terdakwa telah membuka judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan dengan berperan sebagai pengecer yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti - bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Kedua.JaksaPenuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) lembar syair ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id rekapan yang berisikan tulisan angka-angka pasangan ;-----

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;---

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaterdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SANI CAHYADitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepadahalayak umum untuk bermain judi”***;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar syair ;-----
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisi angka-angka pasangan ;-----
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 178.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;---

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI , SH, M. Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AA GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan oleh didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEWA KETUT SUPARDI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh **I PUTU GEDE ASTAWA, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dihadapan terdakwa tersebut ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

EKA RATNA WIDIASTUTI , SH, M. Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AA GDE OKA MAHARDIKA, S.H. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT SUPARDI, SH.